

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, 2011, *Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- Asrun, A. Muhammad, 2015, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan PSHP.
- Bakri, M. 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, UB Press.
- Hamzah Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptartha Jaya
- Harman, Benny k., 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Kepustakaan Populer*, Jakarta: Gramedia, hlm. 29.
- Henry Campbell Black at al., 1999, *Black's law dictionary*, vol. 1996, St. Paul: West Group.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung; Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Imam Soebechi, 2016, *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*, Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Mulyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka.
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.

- Nurul Qamar, etal, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal research method)*, Cv. Social Politic Genius, Makassar.
- Pamungkas, Sri Bintang, 2001, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, Jakarta: Erlangga.
- Ridwan Syahrini, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana.
- Sekretariat Negara RI, 1991, *Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Soemantri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Bandung: Yrama Widya.
- Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT Citra Adutya Bakti.
- Syahuri, Taufiqurrahman Syahuri, 2014, *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Penerbit, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

- Pasal 1 ayat (1) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011)*

- Pasal 1 ayat (2) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011)*
- Pasal 1 ayat (4) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011).*
- Pasal 1 ayat (5) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011)*
- Pasal 2 ayat (3) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011).*
- Pasal 3 *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011).*
- Pasal 9 ayat (2) *UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Pasal 31 ayat (5) *UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung*
- Pasal 31 ayat (4) *UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung*
- Pasal 9 ayat (2) *UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011)*
- Pasal 2 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*
- Pasal 24 C ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- Pasal 24 A ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- Penjelasan Umum *UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*
- Pasal 153 ayat (3) dan (4) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.*
- Pasal 31A ayat (1) *UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*
- Pasal 31A ayat (3) *UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, rumusan kamar Tata Usaha Negara B.3. (SEMA No. 4 Tahun 2014)
- Pasal 28D ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Pasal 13 ayat (1) *UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

INTERNET

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> Diakses pada tanggal 20 September 2021, pada pukul 13.12 WIB.

<https://www.duhaime.org/Legal-Dictionary/Term/ErgaOmnes> Diakses pada tanggal 29 September 2021, pada pukul 22.09 WIB.

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/998/921> Diakses pada tanggal 29 September 2021, pada pukul 22.18 WIB.

